

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/144/UN37/HK.02/2026
TENTANG

TIM TASK FORCE PENDIRIAN RUMAH SAKIT HEWAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Nomor: B/735/UN37.1.9/DI.06.00/2026, sehubungan dengan rencana pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang sebagai bagian dari pengembangan sarana pendidikan, penelitian, dan pelayanan di bidang Kedokteran Hewan, perlu dibentuk Tim *Task Force* Pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim *Task Force* Pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semaang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM *TASK FORCE* PENDIRIAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim *Task Force* Pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Task Force Pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang memiliki tugas:

- menyusun konsep dan rencana induk (*master plan*) pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang sebagai unit layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- melakukan kajian kebutuhan akademik, teknis, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta kelayakan operasional Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang;
- menyusun studi kelayakan (*feasibility study*) pendirian Rumah Sakit Hewan yang meliputi aspek hukum, kelembagaan, keuangan, layanan, dan manajemen;
- menyiapkan rancangan model tata kelola dan organisasi Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menginventarisasi dan merancang kebutuhan fasilitas, peralatan medis veteriner, serta sistem pendukung layanan;
- melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak eksternal dalam rangka percepatan pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang;
- menyusun dokumen perizinan dan rekomendasi teknis yang diperlukan dalam proses pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang;
- menyusun tahapan implementasi pendirian Rumah Sakit Hewan Universitas Negeri Semarang secara terencana dan berkelanjutan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor secara berkala.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim *Task Force* Pendirian Rumah Sakit Pendidikan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/144/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM *TASK FORCE*
PENDIRIAN RUMAH SAKIT HEWAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM *TASK FORCE* PENDIRIAN RUMAH SAKIT HEWAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
3	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Pengarah
4	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
5	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung Jawab
6	Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes. 197511192001121001	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua
7	Prof. Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.(Epid). 197512172005011003	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil Ketua
8	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Koordinator Keseekretariatan
9	dr. Rr. Sri Ratna Rahayu, M.Kes., Ph.D. 197205182008012011	Pembina - IV/a	Anggota
10	drh. Irma Dian Nurani, S.K.H., M.Sc. 1989080820250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
11	Dr. Fifti Istiklaili, S.KM., M.Kes. 1984052120250521001	Penata - III/c	Anggota
12	Namyra Aisha Althafunnisa, S.Pd. 1998010120240122001	-	Anggota
13	Dr. dr. Yuni Wijayanti, M.Kes. 196606092001122001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Keuangan
14	Herlina, S.Pd., M.M. 197712192005022001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
15	Jazilatul Ulya, S.E. 1986031820231021001	Penata - III/c	Anggota
16	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina - IV/a	Koordinator Bidang Hukum
17	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

18	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
19	Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004	Penata - III/c	Anggota
20	drh. Brilyantika Fadjrinnatha, S.K.H., M.Sc. 1994061320250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Bidang Medis
21	drh. Akhmad Abror As Sidiqi, S.K.H., M.Sc. 1996112320250511001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
22	drh. Agustin Citra Dwi Handoko, S.K.H., M.Si. 1995080320250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
23	drh. Adretta Soedarmanto, S.K.H., M.Sc. 1994120820250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
24	drh. Desnita Rizka Fatona, S.K.H., M.Sc. 1997120820250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
25	drh. Dyah Mahendrasari Sukendra, M.Sc. 198303092008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
26	drh. Elfahra Casanza Amalda, S.K.H., M.Sc. 1999112520250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
27	apt. Annisa Aulia Savitri, S.Farm, M.Clin. Pharm. 1995120720250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
28	Untoro Nugroho, S.T., M.T. 196906151997021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Koordinator Bidang Teknik
29	Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
30	Muhammad Faizal Ardhiansyah Arifin, S.T., M.T., Ph.D. 197809292014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
31	Dr. Sofwan Indarjo, S.KM., M.Kes. 197607192008121002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
32	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Koordinator Bidang Sistem Informasi
33	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
34	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Anggota
35	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Koordinator Bidang Perencanaan Anggaran

36	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Anggota
37	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina - IV/a	Anggota
38	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Bidang Umum, SDM, dan Kerja Sama
39	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
40	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
41	Sukamtono, S.Pd. 196804131988121001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
42	Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. 196308021988031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Koordinator Bidang Aset dan Bisnis
43	Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., CA. 197508212000122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
44	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001